

Kewarganegaraan Ganda di Indonesia: Antara Kepentingan Nasional dan Realitas Globalisasi

Rocky Tampubolon¹, Julio Timoti sihombing², Tantra Alyoandiva³, Sahata Manalu⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

juliosihombing02@gmail.com

Abstrak

Kewarganegaraan ganda merupakan permasalahan hukum yang melibatkan dinamika antara hak individual dan kepentingan negara. Di Indonesia, isu ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kesetiaan ganda dan integritas nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari kewarganegaraan ganda serta dampaknya terhadap sistem hukum dan sosial. Fokus utama diarahkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur status kewarganegaraan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kewarganegaraan ganda masih tidak diperbolehkan dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian, terdapat pengecualian tertentu, terutama bagi anak hasil perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Ketentuan tersebut memberikan ruang terbatas terhadap pengakuan kewarganegaraan ganda, meskipun sifatnya sementara. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan globalisasi dan prinsip kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan dinamika global. Pengakuan kewarganegaraan ganda secara terbatas dan bersyarat dapat menjadi alternatif kebijakan yang progresif. Kebijakan ini harus tetap mengutamakan kepentingan nasional, kedaulatan negara, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada guna menjamin perlindungan hak warga negara tanpa mengabaikan prinsip keutuhan bangsa.

Kata Kunci

Kewarganegaraan Ganda, Hak Dan Kewajiban Warga Negara, UU Kewarganegaraan

Pendahuluan

Kewarganegaraan ganda atau yang juga dikenal dengan istilah dwi kewarganegaraan merupakan isu kontemporer yang semakin relevan dalam era globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi, mobilitas manusia yang tinggi, serta interaksi antarnegara dalam berbagai bidang turut mempercepat munculnya fenomena ini. Semakin banyak individu yang karena alasan pekerjaan, perkawinan, atau kelahiran memiliki hubungan hukum dengan lebih dari satu negara. Dalam kondisi demikian, mereka dapat secara sah diakui sebagai warga



negara oleh dua negara atau bahkan lebih, sehingga memunculkan status kewarganegaraan ganda. Fenomena kewarganegaraan ganda menimbulkan berbagai implikasi yang kompleks, baik dari sisi hukum, sosial, maupun politik. Salah satu persoalan yang menonjol adalah mengenai loyalitas warga negara terhadap negara tempat ia bernaung. Status ganda ini dapat menimbulkan kebingungan dalam menjalankan kewajiban negara, seperti pajak, wajib militer, maupun dalam hal ketaatan terhadap hukum nasional. Selain itu, dari sudut pandang hak, kewarganegaraan ganda juga menimbulkan perdebatan mengenai hak politik, seperti hak memilih dan dipilih di dua negara sekaligus, yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan.

Berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi isu kewarganegaraan ganda. Beberapa negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status tersebut dengan alasan menghormati hak asasi manusia dan mempertimbangkan realitas global. Namun, tidak sedikit negara yang justru menolak konsep kewarganegaraan ganda karena dianggap bertentangan dengan prinsip kesetiaan tunggal kepada negara. Indonesia termasuk dalam kategori negara yang secara prinsip masih melarang kewarganegaraan ganda, meskipun terdapat pengecualian tertentu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengatur kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Aturan tersebut menjelaskan ketentuan mengenai perolehan, kehilangan, dan perlindungan kewarganegaraan. Meskipun secara umum menolak kewarganegaraan ganda, namun terdapat ruang toleransi khusus, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Situasi ini mencerminkan adanya dinamika dalam perumusan kebijakan negara yang mencoba menjembatani kepentingan nasional dengan perubahan sosial global.

Namun demikian, implementasi terhadap aturan hukum tersebut masih menyisakan sejumlah permasalahan. Tidak hanya berkaitan dengan ketidakjelasan prosedural, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum yang masih lemah terhadap individu dengan status kewarganegaraan ganda sementara. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi dan praktik di lapangan yang menyulitkan proses administrasi dan perlindungan hukum warga negara. Oleh karena itu, kajian lebih dalam terhadap konsep dan penerapan kewarganegaraan ganda di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kewarganegaraan ganda dari sudut pandang hukum di Indonesia. Kajian ini akan menelusuri bagaimana pengaturan hukum mengenai kewarganegaraan berlaku, bagaimana implementasinya, serta apa saja tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dari status kewarganegaraan ganda dalam masyarakat.

Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewarganegaraan ganda di Indonesia?
3. Apa saja permasalahan implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan dalam konteks kewarganegaraan ganda?

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap ketentuan hukum yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan

ini disebut juga sebagai pendekatan yuridis normatif karena berupaya menemukan kebenaran hukum yang bersifat dogmatis. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang mengatur kewarganegaraan ganda di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan hukum positif (das sollen) yang sudah tersedia sebelumnya. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data yang bersumber dari hasil penulisan para ahli hukum yang membahas isu kewarganegaraan secara umum maupun khusus mengenai kewarganegaraan ganda. Semua bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam dan sistematis untuk memperoleh gambaran utuh tentang bagaimana kewarganegaraan ganda diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri struktur hukum secara logis dan teoritis.

Adapun lokasi utama dalam pelaksanaan riset pustaka ini adalah di Perpustakaan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Perpustakaan tersebut menyediakan sumber-sumber hukum yang memadai untuk mendukung kajian normatif yang dilakukan dalam jurnal ini. Keberadaan referensi hukum yang lengkap dan akses terhadap bahan pustaka hukum menjadi alasan utama pemilihan lokasi penelitian ini. Dengan demikian, lokasi ini memberikan kontribusi penting terhadap kelengkapan data dan akurasi analisis hukum dalam studi ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-analitis. Analisis dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu menjelaskan peraturan hukum yang sifatnya umum dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan kondisi khusus yang terjadi dalam masyarakat. Analisis difokuskan pada substansi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana ketentuan hukum tersebut mengatur status kewarganegaraan ganda dalam konteks hukum nasional.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan ganda secara prinsip dilarang di Indonesia, namun terdapat pengecualian yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Dalam praktiknya, fenomena kewarganegaraan ganda kerap muncul dalam kasus-kasus seperti perkawinan campuran antarnegara, perceraian lintas negara, dan kelahiran anak dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda. Indonesia memberikan toleransi terhadap kewarganegaraan ganda terbatas, khususnya kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran. Anak-anak tersebut diwajibkan untuk memilih kewarganegaraannya pada usia 18 tahun atau paling lambat 21 tahun. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep kewarganegaraan ganda dalam sistem hukum Indonesia serta bagaimana negara menetapkan batasan dan prosedur yang tegas, termasuk melalui mekanisme naturalisasi, demi menjaga kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Pembahasan

Kewarganegaraan yang diatur di Indonesia mencakup beberapa kategori utama, yakni kewarganegaraan asli, kewarganegaraan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan ganda terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat empat asas utama yang menjadi dasar dalam penentuan status kewarganegaraan. Pertama, asas *ius sanguinis* (law of the blood), yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang



berdasarkan keturunan atau garis darah dari orang tuanya. Kedua, asas *ius soli* (law of the soil), yang menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, namun di Indonesia penerapan asas ini bersifat terbatas. Ketiga, asas kewarganegaraan tunggal yang menyatakan bahwa setiap individu hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Dan keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas yang secara khusus diterapkan kepada anak-anak dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan kewarganegaraan ganda, Indonesia secara prinsip masih melarang konsep ini, namun memberikan pengecualian terbatas dalam situasi khusus, terutama bagi anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah. Anak-anak dalam kategori ini bisa memiliki dua kewarganegaraan secara sah hingga batas usia tertentu, di mana setelah mencapai usia 18 tahun atau setelah menikah, mereka diwajibkan memilih salah satu kewarganegaraannya. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 4 dan Pasal 5 undang-undang tersebut, yang mencakup berbagai kondisi lahirnya anak dari orang tua campuran serta pengakuan sah oleh orang tua berkewarganegaraan berbeda. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 menetapkan bahwa anak yang memiliki status kewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan Indonesia di luar negeri. Tujuan dari pengaturan ini adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak anak, serta menghindari konflik status hukum di masa depan.

Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, implementasi dari Undang-Undang Kewarganegaraan ini masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan dalam penyelenggaraan layanan kewarganegaraan, yang menyebabkan lambannya proses administrasi dan rendahnya efisiensi layanan publik. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewarganegaraan dan hak-hak yang menyertainya menjadi tantangan tersendiri. Banyak warga negara yang belum memahami secara mendalam hak dan kewajiban mereka dalam kaitannya dengan status kewarganegaraan. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kewarganegaraan, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem administrasi negara. Tak hanya itu, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses pengurusan dokumen kewarganegaraan turut menimbulkan rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem.

Permasalahan-permasalahan tersebut memberikan dampak yang nyata, seperti keterlambatan pengurusan dokumen yang berimbas pada keterbatasan akses terhadap layanan publik. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang kewarganegaraan juga berdampak pada ketidakpedulian terhadap status hukum mereka. Praktik korupsi dalam birokrasi turut mengcoreng upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan berkeadilan. Pada akhirnya, semua hambatan ini menunjukkan perlunya pembenahan sistem secara menyeluruh, baik melalui penguatan regulasi, peningkatan sumber daya, maupun edukasi publik yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Undang-Undang Kewarganegaraan sangat bergantung pada komitmen negara dalam memperkuat kelembagaan, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Status kewarganegaraan ganda sebenarnya tidak dikenal di Indonesia, tetapi untuk menciptakan kepastian hukum serta melindungi hak-hak dari anak yang berkewarganegaraan

ganda di Indonesia, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan diatur mengenai hal tersebut. Di dalam undang-undang tersebut status kewarganegaraan ganda dikenal dengan status kewarganegaraan ganda terbatas. Dimana status kewarganegaraan ganda diperbolehkan dan diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, hanya berlaku sebelum anak itu mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Jadi setelah anak itu telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus menentukan pilihan status kewarganegaraannya antara lain apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Tata cara pemilihan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) yaitu sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan pernyataan memilih status kewarganegaraan Indonesia berserta dokumen-dokumen persyaratan yang diperlukan. Kemudian apabila pemeriksaan dokumen dinyatakan telah lengkap, maka Menteri akan melakukan penerbitan keputusan terkait pernyataan sebagai warga negara Indonesia.

References

- Hidayati, Nur. "Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum". *Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam*. Volume 16, Nomor 1 (April 2016): 27-38.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Lazuardi, Glery. "Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum*. Volume 2, Nomor 1 (September 2020): 043-054.
- Muliadi. "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UndangUndang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan". *Res Nullius Law Journal*, Volume 1, Nomor 1 (januari 2019):68-84.
- Nodlinger, E.A. (1983). *On The Autonomy of The Democratic State*. *Australian Journal of Politics & History*, 29, Issue 1, 187-190.
- Nyman, M. (2006) *Democratizing Indonesia: The Challenges of Civil Society in the Era of Reformasi*. Copenhagen: NIAS Press.
- Parera, F.M. & Utama, J. (1999). *Masyarakat Versus Negara: Paradigma Baru Membatasi Dominasi Negara*. Jakarta: Kompas.
- Raharjo, D.M. (1999). *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Rauf, M. (1991). Pendekatan-pendekatan dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, XIII (7), 19-23.
- Rozi, S. (2005). *Hubungan Negara dan Masyarakat Dalam Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian politik, LIPI.

Skocpol, T. (2001). Negara dan Revolusi Sosial. Jakarta: Erlangga.

Smart, A. (2008). Social Capital. *Anthropologica*, 50, 409-417.

Sparingga, D.T. (1997). Hegemony and Logic of the New Order. *Jurnal Dinamika HAM*, I.

Surbakti, R. (1993). Perspektif Kelembagaan Baru Mengenai Hubungan Negara dan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Politik*, 14.

Tornquist, O. (2000). Dynamics of Indonesian Democratization. *Third World Quarterly*, 21, 383-424.
